

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris Islam merupakan bagian integral dari syariat Islam yang mengatur peralihan hak kepemilikan harta peninggalan seseorang kepada para ahli warisnya setelah pewaris meninggal dunia. Ketentuan kewarisan ini bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas yang kemudian dirumuskan secara sistematis dalam disiplin ilmu fikih mawaris. Pengaturan waris bertujuan untuk mewujudkan keadilan, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban ahli waris, serta memelihara keharmonisan hubungan keluarga. Dengan adanya ketentuan yang jelas, potensi sengketa dan konflik keluarga akibat harta warisan dapat diminimalisasi. Oleh karena itu, hukum waris Islam memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan sosial umat Islam. Namun demikian, penerapan ketentuan tersebut sangat bergantung pada tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Kondisi ini menjadikan kajian mengenai praktik kewarisan di masyarakat menjadi relevan untuk diteliti.¹

Fikih mawaris mengatur secara rinci mengenai rukun dan syarat kewarisan, sebab-sebab mendapatkan warisan, serta besaran bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Ketentuan tersebut mencerminkan prinsip keadilan proporsional sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawab ahli waris dalam struktur keluarga. Dalam literatur fikih klasik, hukum waris dipandang sebagai ketentuan yang bersifat ta'abbudi sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan nash yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, perkembangan sosial dan budaya masyarakat menuntut adanya pemahaman yang kontekstual tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Oleh karena itu, fikih mawaris tetap relevan untuk dikaji dalam konteks kekinian. Kajian ini diperlukan untuk melihat sejauh mana nilai-nilai fikih mawaris diterapkan

¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2015), 247–250.

dalam praktik. Dengan demikian, analisis terhadap pelaksanaan kewarisan menjadi sangat penting.²

Di Indonesia, hukum waris Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Keberadaan Kompilasi Hukum Islam merupakan bentuk konkret pengakuan negara terhadap hukum Islam bagi umat Muslim. Kompilasi Hukum Islam berfungsi sebagai pedoman tertulis bagi hakim pengadilan agama dalam memutus perkara kewarisan. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga menjadi rujukan normatif bagi masyarakat Muslim dalam melaksanakan pembagian harta warisan. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam memiliki peran strategis dalam menjembatani hukum Islam klasik dengan kebutuhan hukum modern. Namun, dalam praktiknya, tidak semua masyarakat menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman utama. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara hukum normatif dan realitas sosial.³

Kompilasi Hukum Islam disusun dengan mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia yang majemuk. Beberapa ketentuannya merupakan hasil ijtihad ulama Indonesia untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer. Dalam bidang kewarisan, Kompilasi Hukum Islam mengatur aspek-aspek yang belum dirumuskan secara eksplisit dalam kitab-kitab fikih klasik. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan penerapan di masyarakat. Akan tetapi, perbedaan antara ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan praktik kewarisan yang hidup di masyarakat sering menimbulkan perdebatan. Perdebatan ini menunjukkan adanya dinamika dalam penerapan hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mengintegrasikan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif.⁴

Dalam realitas sosial, praktik pembagian waris di masyarakat tidak selalu mengikuti ketentuan fikih mawaris maupun Kompilasi Hukum Islam.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 35–38.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 97–101.

⁴ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 112–

Masyarakat sering kali menggunakan pendekatan adat dan musyawarah keluarga dalam membagi harta warisan. Pendekatan ini dipilih dengan pertimbangan menjaga keharmonisan dan keadilan menurut persepsi lokal. Dalam beberapa kasus, pembagian dilakukan secara merata tanpa membedakan bagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Praktik semacam ini dianggap lebih adil oleh sebagian masyarakat. Namun, dari sudut pandang hukum Islam, praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan ketentuan normatif. Oleh karena itu, perlu dikaji kesesuaiannya dengan fikih mawaris dan Kompilasi Hukum Islam. Kajian ini penting untuk memberikan pemahaman hukum yang tepat.⁵

Hukum adat memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam praktik pembagian waris di berbagai daerah di Indonesia. Hukum adat sering kali hidup dan berkembang seiring dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Dalam konteks kewarisan, masyarakat cenderung memprioritaskan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Akibatnya, ketentuan Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam tidak jarang diabaikan atau dimodifikasi. Fenomena ini menunjukkan adanya pluralisme hukum dalam praktik kewarisan. Pluralisme tersebut menuntut adanya kajian akademik yang mendalam. Dengan memahami hubungan antara hukum adat dan hukum Islam, penerapan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif.⁶

Selain faktor adat, tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam juga sangat memengaruhi praktik pembagian waris. Kurangnya pengetahuan mengenai ketentuan Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam menyebabkan masyarakat memilih cara pembagian yang dianggap paling mudah. Sosialisasi hukum waris Islam yang masih terbatas turut memperkuat kondisi tersebut. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak menyadari adanya ketentuan hukum yang mengikat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Sengketa waris sering kali berujung pada konflik

⁵ Siti Aminah, "Praktik Pembagian Waris dalam Masyarakat Muslim," *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 2 (2019): 145–148.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), 52–56.

keluarga yang berkepanjangan. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum waris Islam menjadi kebutuhan yang mendesak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya tersebut.⁷

Desa Salakadomas merupakan salah satu wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan masih memegang teguh nilai-nilai adat serta kekeluargaan. Dalam praktik pembagian waris, masyarakat Desa Salakadomas cenderung mengedepankan musyawarah keluarga yang berbasis adat. Pola ini dipilih untuk menjaga hubungan baik antaranggota keluarga. Namun, praktik tersebut belum tentu sejalan dengan ketentuan fikih mawaris dan Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan antara norma hukum dan praktik sosial ini menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji. Kajian ini penting untuk mengetahui sejauh mana hukum waris Islam diterapkan di tingkat desa. Dengan demikian, Desa Salakadomas menjadi lokasi penelitian yang relevan. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran empiris yang jelas.⁸

Dalam perspektif fikih mawaris, pembagian waris merupakan kewajiban syar'i yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan nash. Penyimpangan dari ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi para ahli waris. Oleh karena itu, fikih mawaris menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Namun, dalam praktik sosial, kepatuhan tersebut sering kali berbenturan dengan nilai-nilai adat lokal. Kondisi ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara hukum normatif dan praktik adat. Fenomena tersebut banyak ditemukan di masyarakat pedesaan. Oleh sebab itu, kajian empiris menjadi penting untuk memahami realitas tersebut secara utuh. Dengan demikian, analisis fikih mawaris menjadi sangat relevan.⁹

Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum kewarisan. Kompilasi Hukum

⁷ Nurhadi, "Kesadaran Hukum Waris Islam di Masyarakat," *Jurnal Al-Ahwal* 13, no. 1 (2020): 23–26.

⁸ Ahmad Fauzi, "Implementasi Hukum Waris Islam di Pedesaan," Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021, 41–44.

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2015), 255–258.

Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi hakim pengadilan agama, tetapi juga sebagai rujukan normatif bagi masyarakat. Namun, efektivitas Kompilasi Hukum Islam sangat bergantung pada tingkat penerimaan dan pemahaman masyarakat. Dalam praktiknya, tidak semua masyarakat memahami isi dan kedudukan Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya, Kompilasi Hukum Islam sering kali tidak dijadikan dasar utama dalam pembagian waris. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara hukum tertulis dan praktik adat. Kesenjangan tersebut perlu dikaji secara ilmiah. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut.¹⁰

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembagian waris berbasis adat dan kesepakatan keluarga sering dianggap lebih adil oleh masyarakat. Konsep keadilan ini didasarkan pada nilai kebersamaan dan kesetaraan. Namun, keadilan menurut adat belum tentu sejalan dengan konsep keadilan dalam hukum Islam. Hukum Islam memiliki parameter keadilan yang bersifat normatif dan proporsional. Oleh karena itu, perbedaan persepsi keadilan ini perlu dianalisis secara kritis. Analisis tersebut penting untuk menemukan titik temu antara hukum adat dan hukum Islam. Penelitian ini mencoba mengkaji persoalan tersebut secara mendalam. Dengan demikian, kajian ini memiliki nilai akademik yang signifikan.¹¹

Dalam perspektif *maqashid syariah*, hukum waris bertujuan untuk menjaga harta (*hifz al-mal*) dan keharmonisan keluarga. Pembagian waris yang adil diharapkan dapat mencegah konflik dan permusuhan. Namun, ketika pembagian dilakukan hanya berdasarkan adat tanpa landasan hukum yang jelas, tujuan tersebut sulit tercapai. Oleh karena itu, penerapan fikih mawaris dan Kompilasi Hukum Islam harus dipahami sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan. Pemahaman ini menuntut pendekatan yang komprehensif dan kontekstual. Kajian akademik berperan penting dalam menjembatani teori dan praktik. Dengan demikian, penelitian ini relevan secara teoritis dan praktis.¹²

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 105–108.

¹¹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 118–122.

¹² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2016), 221–

Desa Salakadomas memiliki karakteristik sosial yang mencerminkan kehidupan masyarakat pedesaan Muslim pada umumnya. Hubungan kekeluargaan yang erat memengaruhi cara masyarakat menyelesaikan persoalan waris. Musyawarah adat menjadi pilihan utama dibandingkan penyelesaian secara hukum formal. Praktik ini dipandang lebih menjaga keharmonisan keluarga. Namun, praktik tersebut berpotensi mengabaikan hak-hak ahli waris tertentu. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakadilan yang tersembunyi. Oleh karena itu, perlu dianalisis kesesuaian praktik tersebut dengan hukum Islam. Desa Salakadomas menjadi studi kasus yang representatif. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran nyata.¹³

Pengkajian praktik pembagian waris adat di tingkat desa penting untuk memahami penerapan hukum Islam secara riil. Hukum tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai praktik sosial. Dalam konteks ini, hukum waris Islam mengalami proses adaptasi dengan budaya lokal. Adaptasi tersebut dapat berdampak positif maupun negatif. Oleh karena itu, diperlukan analisis kritis untuk menilai dampaknya. Pendekatan normatif-empiris digunakan untuk mengkaji fenomena tersebut. Pendekatan ini memungkinkan penilaian yang objektif. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan komprehensif.¹⁴

Kajian terhadap praktik kewarisan adat juga penting untuk memberikan rekomendasi bagi pembinaan hukum Islam di masyarakat. Hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi tokoh agama dan aparat desa. Dengan pemahaman yang baik, sosialisasi hukum waris Islam dapat ditingkatkan. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan kunci keberhasilan penerapan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki implikasi praktis yang nyata. Implikasi tersebut tidak

¹³ Ahmad Fauzi, "Implementasi Hukum Waris Islam di Pedesaan," Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021, 45–48.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2019), 51–55.

hanya bagi akademisi, tetapi juga bagi masyarakat luas. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai strategis.¹⁵

Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan kajian hukum Islam di Indonesia. Kajian empiris mengenai pembagian waris adat masih relatif terbatas dibandingkan kajian normatif. Padahal, kajian empiris penting untuk melihat efektivitas penerapan hukum. Dengan mengkaji praktik di Desa Salakadomas, penelitian ini memperkaya khazanah penelitian kewarisan. Hasil penelitian dapat dibandingkan dengan daerah lain. Perbandingan tersebut berguna untuk melihat pola umum dan kekhususan lokal. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai komparatif yang penting.¹⁶

Hukum waris Islam di Indonesia berada dalam konteks pluralisme hukum yang kompleks. Selain hukum Islam, terdapat hukum adat dan hukum perdata barat. Kondisi ini memengaruhi pilihan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan waris. Masyarakat sering memilih sistem hukum yang dianggap paling sesuai dengan kepentingan mereka. Pilihan tersebut tidak jarang mengabaikan ketentuan hukum Islam. Fenomena ini menunjukkan tantangan dalam penerapan hukum waris Islam. Oleh karena itu, analisis praktik kewarisan adat menjadi sangat penting. Penelitian ini mencoba mengungkap dinamika tersebut secara sosiologis.¹⁷

Dalam konteks akademik, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian mengenai praktik pembagian waris adat di tingkat desa. Banyak penelitian berfokus pada putusan pengadilan agama. Padahal, sebagian besar pembagian waris terjadi di luar pengadilan. Oleh karena itu, kajian di tingkat masyarakat menjadi sangat penting. Penelitian ini memberikan perspektif dari akar rumput. Perspektif ini masih jarang diangkat dalam

¹⁵ Nurhadi, "Kesadaran Hukum Waris Islam di Masyarakat," *Jurnal Al-Ahwal* 13, no. 1 (2020): 27–30.

¹⁶ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 189–192.

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), 60–63.

penelitian hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah yang baru.¹⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk mengkaji praktik pembagian waris adat di Desa Salakadomas. Kajian ini dilakukan dengan meninjau praktik tersebut dari perspektif fikih mawaris dan Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan penilaian kesesuaian antara norma hukum Islam dan praktik adat. Dengan demikian, penelitian ini dapat mengidentifikasi bentuk kesesuaian maupun penyimpangan yang terjadi. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran yang objektif. Gambaran tersebut penting bagi pengembangan hukum waris Islam di Indonesia.¹⁹

Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam bidang hukum Islam. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian fikih mawaris dan penerapan Kompilasi Hukum Islam. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pembagian waris sesuai hukum Islam. Dengan pemahaman tersebut, praktik kewarisan adat diharapkan menjadi lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh agama dan pembuat kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki manfaat yang luas dan berkelanjutan.²⁰

B. Permasalahan Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian serta membatasi ruang lingkup penelitian,

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 74–78

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 40–44.

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 110–113.

sehingga pelaksanaan penelitian dapat berjalan secara terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil pengamatan awal di lapangan serta kajian terhadap literatur yang relevan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Praktik pembagian waris adat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Salakadomas masih mendominasi dan belum sepenuhnya berpedoman pada ketentuan Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Kuatnya pengaruh adat istiadat dan musyawarah keluarga dalam pembagian waris menyebabkan ketentuan bagian ahli waris sebagaimana diatur dalam hukum Islam sering kali tidak diterapkan secara konsisten.
- c. Rendahnya tingkat pemahaman sebagian masyarakat Desa Salakadomas mengenai ketentuan pembagian waris menurut Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam.
- d. Adanya potensi ketidakadilan dalam pembagian hak ahli waris akibat praktik pembagian waris adat yang dilakukan secara merata tanpa mempertimbangkan ketentuan hukum Islam.
- e. Masih terbatasnya penelitian empiris yang mengkaji secara khusus praktik pembagian waris adat di Desa Salakadomas dengan meninjaunya dari perspektif Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah ditetapkan, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Praktik pembagian waris adat yang berlaku di masyarakat Desa Salakadomas, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan.
- b. Bagaimana kedudukan dan pemenuhan hak para ahli waris dalam praktik pembagian waris adat di Desa Salakadomas ditinjau menurut Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam.

- c. Analisis kesesuaian antara praktik pembagian waris adat di Desa Salakadomas dengan ketentuan Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam.

4. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kesesuaian praktik pembagian waris adat di Desa Salakadomas dengan ketentuan Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam?
- b. Bagaimana kedudukan dan pemenuhan hak para ahli waris dalam praktik pembagian waris adat di Desa Salakadomas ditinjau menurut Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan jawaban atas permasalahan yang dikaji melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian praktik pembagian waris adat yang berlaku di masyarakat Desa Salakadomas, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan berdasarkan data lapangan.
2. Untuk menganalisis kedudukan dan pemenuhan hak para ahli waris dalam praktik pembagian waris adat di Desa Salakadomas ditinjau menurut perspektif Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis bagi pengembangan keilmuan dan penerapan hukum

kewarisan Islam di masyarakat. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

5. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum kewarisan Islam, khususnya terkait analisis praktik pembagian waris adat dalam perspektif Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Menambah khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga Islam mengenai kedudukan dan pemenuhan hak ahli waris dalam praktik waris adat di masyarakat yang masih kuat memegang adat istiadat.
- c. Menjadi bahan referensi ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang mengkaji hukum kewarisan Islam, hukum adat, serta dinamika penerapannya dalam konteks masyarakat lokal.

6. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Salakadomas mengenai praktik pembagian waris adat dan kedudukan hak ahli waris menurut Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pembagian waris.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh masyarakat, aparat desa, dan pemuka agama dalam memberikan arahan atau penyelesaian persoalan waris agar lebih sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
- c. Memberikan gambaran bagi praktisi hukum dan lembaga keagamaan mengenai realitas praktik pembagian waris adat di tingkat lokal serta permasalahan pemenuhan hak ahli waris menurut hukum waris Islam.

E. **Penelitian Terdahulu**

Kajian mengenai pembagian waris adat dalam masyarakat Indonesia telah banyak dilakukan oleh para peneliti, khususnya yang menyoroti relasi antara hukum adat dan hukum Islam. Namun demikian, penelitian yang secara khusus menganalisis praktik pembagian waris adat dengan meninjaunya secara komprehensif dalam perspektif Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam, serta dikaitkan dengan praktik pembagian waris yang hidup dan berkembang

di masyarakat pedesaan, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam yang mengkaji pembagian waris adat dalam perspektif Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam melalui studi kasus di Desa Salakadomas, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan. Berikut sepuluh kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Penelitian pertama adalah karya W. Soleman dan S. Ambo (2022) yang berjudul *“Fiqih Mawaris dan Hukum Adat Waris Indonesia”* dan diterbitkan dalam *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Studies*. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana norma hukum Islam diterapkan di tengah masyarakat yang masih kuat memegang sistem adat waris. Dengan pendekatan kualitatif normatif, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat cenderung menggunakan prinsip adat dengan mendahulukan musyawarah dan kesepakatan keluarga dibandingkan ketentuan faraidh yang bersifat tetap. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh sosial dan struktur kekerabatan memiliki peran besar dalam praktik waris. Persamaannya dengan penelitian ini adalah keduanya menyoroti disharmoni antara hukum adat dan fikih mawaris, sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan: penelitian Soleman lebih menekankan aspek empiris masyarakat, sementara penelitian ini berfokus pada integrasi normatif antara dua sistem hukum.²¹

Penelitian kedua adalah karya A. K. Dewi (2016) yang berjudul *“Ahli Waris Penerima Radd dalam Perspektif Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam”* yang dimuat dalam *Bina Lestari: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*. Dengan metode deskriptif-komparatif, Dewi membandingkan konsep *radd* dalam fikih klasik dan dalam Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam bersifat lebih fleksibel dan kontekstual dibandingkan fikih mawaris tradisional, terutama dalam memberikan hak tambahan kepada ahli waris tertentu untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan sosial. Persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya mengkaji hubungan fikih mawaris dan Kompilasi Hukum Islam,

²¹ W. Soleman dan S. Ambo, *Fiqih Mawaris dan Hukum Adat Waris Indonesia* (Manado: IAIN Manado, 2022), hlm. 45.

sedangkan perbedaannya terletak pada fokus: Dewi meneliti konsep *radd* secara spesifik, sementara penelitian ini membahas hubungan hukum adat dan fikih mawaris secara menyeluruh dalam sistem pembagian waris.²²

Penelitian ketiga adalah skripsi A. Faishal (2025) berjudul “*Pembagian Harta Waris Orang Hilang Perspektif Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam*” dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Penelitian ini bertujuan menjelaskan mekanisme pembagian waris bagi pewaris yang hilang, menggunakan pendekatan lapangan dengan wawancara tokoh adat dan ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan musyawarah keluarga dan pertimbangan moral dibandingkan penerapan ketentuan fikih yang kaku. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan hubungan antara hukum adat dan hukum Islam, sedangkan perbedaannya, penelitian Faishal bersifat kasus-spesifik (pewaris hilang), sementara penelitian ini menelaah pembagian waris adat secara umum dan sistematis.²³

Penelitian keempat adalah karya H. Hasanudin (2021) dalam *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* dengan judul “*Transformasi Fiqh Mawaris dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.” Penelitian ini menelusuri bagaimana fikih mawaris mengalami adaptasi melalui proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Menggunakan metode normatif-historis, Hasanudin mengungkap bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah bentuk modernisasi hukum Islam di Indonesia, tetapi masih menyisakan kesenjangan karena belum sepenuhnya mengakomodasi keragaman adat. Persamaannya dengan penelitian ini ialah keduanya menyoroti Kompilasi Hukum Islam sebagai jembatan antara hukum Islam dan realitas sosial, namun penelitian Hasanudin lebih menekankan aspek historis, sementara penelitian ini berfokus pada pendekatan integratif dan aplikatif.²⁴

²² A. K. Dewi, *Ahli Waris Penerima Radd dalam Perspektif Fiqh Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam*, Bina Lestari 5, no. 2 (2016): hlm. 33.

²³ A. Faishal, *Pembagian Harta Waris Orang Hilang Perspektif Fiqh Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam* (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2025), hlm. 21.

²⁴ H. Hasanudin, *Transformasi Fiqh Mawaris dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, *Islamadina* 23, no. 3 (2021): hlm. 56.

Penelitian kelima adalah karya H. P. R. Sudir (2022) dengan judul *“Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Sistem Pembagian Waris Adat Manggarai”* dari UIN Palopo. Dengan pendekatan kualitatif studi kasus, penelitian ini menggambarkan sistem pewarisan adat Manggarai yang bersifat patrilineal dan cenderung meniadakan hak perempuan. Hasilnya menunjukkan bahwa prinsip tersebut bertentangan dengan asas keadilan dalam Kompilasi Hukum Islam. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji perbedaan antara adat dan hukum Islam, sedangkan perbedaannya, penelitian Sudir terbatas pada konteks lokal, sementara penelitian ini menyusun model integratif lintas adat yang bersifat normatif.²⁵

Penelitian keenam adalah karya A. D. Prasna (2018) yang berjudul *“Pewarisan Harta di Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam”* dan diterbitkan dalam *Kordinat: Jurnal Ilmu Sosial dan Keagamaan*. Tujuannya adalah menganalisis bagaimana sistem pewarisan matrilineal di Minangkabau dapat dikaji menurut hukum Islam. Dengan pendekatan normatif dan etnografis, penelitian ini menemukan bahwa adat Minangkabau menolak pembagian harta pusaka tinggi secara individual karena dianggap milik kolektif. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus ketegangan antara adat dan hukum Islam, sementara perbedaannya, penelitian Prasna berorientasi lokal, sedangkan penelitian ini bersifat konseptual dan lintas wilayah.²⁶

Penelitian ketujuh adalah karya S. H. N. Ritonga (2018) berjudul *“Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Etnis Jawa dalam Perspektif Fiqh Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam”* yang dimuat dalam *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*. Penelitian ini menjelaskan alasan masyarakat Jawa lebih mengutamakan musyawarah keluarga daripada ketentuan faraidh yang bersifat tetap. Dengan observasi lapangan dan wawancara, Ritonga menemukan bahwa masyarakat lebih menekankan nilai harmoni dan *rukun*.

²⁵ H. P. R. Sudir, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Sistem Pembagian Waris Adat Manggarai* (UIN Palopo, 2022), hlm. 42.

²⁶ A. D. Prasna, *Pewarisan Harta di Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, *Kordinat* 17, no. 1 (2018): hlm. 38.

Persamaannya dengan penelitian ini adalah fokus pada relasi adat dan Islam dalam praktik waris, sedangkan perbedaannya, penelitian Ritonga lebih empiris, sementara penelitian ini menekankan analisis normatif dan konseptual.²⁷

Penelitian kedelapan adalah karya A. Wantaka dan A. Rosyid (2019) berjudul “*Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat Jawa*” yang diterbitkan dalam *Prosiding Al-Hidayah*. Dengan pendekatan perbandingan hukum, penelitian ini menemukan bahwa musyawarah keluarga dalam adat Jawa berperan sebagai sarana kompromi antara hukum adat dan faraidh. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai keadilan dalam adat Jawa sejalan dengan maqasid syariah dalam menjaga kemaslahatan keluarga. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mencari harmonisasi dua sistem hukum, sedangkan perbedaannya, penelitian Wantaka lebih deskriptif dan terbatas pada Jawa, sementara penelitian ini menyusun model integratif yang bersifat nasional.²⁸

Penelitian kesembilan adalah karya A. H. Fahimi (2023) dalam *El-Faqih Journal* berjudul “*Pembagian Harta Waris Adat Tunggu Tubang dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*.” Dengan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menilai kesesuaian adat *Tunggu Tubang* di Sumatera Selatan yang memberikan hak waris istimewa kepada anak perempuan tertua. Hasilnya menunjukkan adanya bias gender yang bertentangan dengan asas kesetaraan dalam Kompilasi Hukum Islam. Persamaannya dengan penelitian ini adalah keduanya membahas nilai keadilan dalam waris adat, sedangkan perbedaannya, penelitian Fahimi bersifat kasus tunggal, sedangkan penelitian ini bersifat komparatif-lintas adat.²⁹

Penelitian kesepuluh adalah karya S. Azzahro, F. Hamdani, dan I. Mujahid (2024) berjudul “*Tinjauan Fiqih Mawaris terhadap Sistem*

²⁷ S. H. N. Ritonga, *Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Etnis Jawa dalam Perspektif Fiqh Mawaris dan KHI*, *At-Tafahum* 6, no. 2 (2018): hlm. 40.

²⁸ A. Wantaka dan A. Rosyid, *Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat Jawa*, *Prosiding Al-Hidayah* (2019): hlm. 50.

²⁹ A. H. Fahimi, *Pembagian Harta Waris Adat Tunggu Tubang dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, *El-Faqih Journal* (2023): hlm. 60.

Pembagian Harta Warisan Adat Sapikulan Sagendongan” yang diterbitkan dalam *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*. Penelitian ini menelaah sistem waris adat di Jawa Barat dengan metode deskriptif-kualitatif dan menemukan bahwa pendekatan fikih mawaris dapat memperkuat nilai keadilan tanpa menghapus budaya lokal. Persamaannya dengan penelitian ini adalah keduanya mencari integrasi antara hukum Islam dan adat, sedangkan perbedaannya, penelitian Azzahro berfokus pada studi lokal, sedangkan penelitian ini menyusun analisis sintesis yang bersifat konseptual dan lintas konteks.³⁰

Dari keseluruhan penelitian di atas, tampak bahwa sebagian besar kajian terdahulu lebih bersifat deskriptif dan lokalistik. Tidak banyak penelitian yang mencoba merumuskan kerangka integratif antara fikih mawaris, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum adat secara normatif dan aplikatif. Oleh karena itu, penelitian “*Analisis Pembagian Waris Adat dalam Perspektif Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam*” hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan sintesis konseptual yang mempertemukan prinsip hukum Islam dan adat dalam satu model harmonis yang dapat diterapkan secara nasional.

F. Kerangka Pemikiran

Hukum waris merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga keadilan dan keseimbangan sosial di masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, sistem pewarisan tidak hanya tunduk pada satu sumber hukum, tetapi dipengaruhi oleh hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif negara. Di Desa Salakadomas, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan, masyarakat masih menerapkan sistem pembagian waris berdasarkan musyawarah keluarga yang mengedepankan asas kekeluargaan. Fenomena ini

³⁰ S. Azzahro, F. Hamdani, dan I. Mujahid, *Tinjauan Fiqih Mawaris terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan Adat Sapikulan Sagendongan*, *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* (2024): hlm. 73.

menunjukkan adanya ketegangan antara norma adat dan prinsip hukum Islam yang bersifat tekstual.³¹

Masalah utama yang muncul di Desa Salakadomas adalah praktik pembagian waris yang sering kali tidak sesuai dengan ketentuan faraidh dalam fikih mawaris. Sebagai contoh, anak laki-laki dan perempuan memperoleh bagian yang sama, bahkan terkadang pewarisan ditunda hingga semua ahli waris dianggap siap secara ekonomi. Hal ini menimbulkan perdebatan antara nilai-nilai adat dan ketentuan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.³²

Indonesia dikenal memiliki sistem hukum yang pluralistik, di mana hukum Islam dan hukum adat berjalan berdampingan dengan hukum negara. Pluralitas ini menjadi kekayaan sekaligus tantangan, terutama dalam praktik pewarisan. Ketika hukum adat menekankan keseimbangan sosial dan musyawarah, hukum Islam menekankan kepastian hukum dan keadilan normatif berdasarkan wahyu. Dalam konteks ini, diperlukan pemahaman yang utuh agar ketiga sistem hukum tidak saling menegasikan, melainkan saling melengkapi.³³

Kajian integratif antara fikih mawaris, hukum adat, dan Kompilasi Hukum Islam penting dilakukan untuk membangun pola penyelesaian waris yang sesuai dengan nilai syariat dan kondisi sosial masyarakat. Di satu sisi, fikih memberikan landasan teologis; di sisi lain, adat mencerminkan kearifan lokal. Pendekatan integratif dapat menjadi jembatan antara keadilan normatif dan keadilan sosial yang diharapkan masyarakat.³⁴

Fikih mawaris berfungsi sebagai pilar normatif yang menentukan pembagian warisan secara proporsional berdasarkan nas-nas Al-Qur'an dan

³¹ Hamid, Abdul. *Pluralisme Hukum di Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 44.

³² Zainuddin, Ahmad. *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press, 2020, hlm. 73.

³³ Rahman, Fathur. "Legal Pluralism in Indonesian Islamic Inheritance Law." *Indonesian Journal of Islamic Law* 8, no. 2 (2021): 101–117.

³⁴ Nasution, Taufiq. *Integrasi Hukum Islam dan Adat di Indonesia Modern*. Bandung: Pustaka Setia, 2019, hlm. 55.

hadis. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap ahli waris memiliki bagian tertentu yang tidak dapat diubah tanpa kesepakatan semua pihak. Prinsip keadilan dalam fikih mawaris menekankan kejelasan hak dan kewajiban, bukan kesetaraan nominal. Dengan demikian, keadilan dalam Islam bersifat proporsional, bukan distributif mutlak.³⁵

Hukum adat waris mencerminkan dinamika sosial masyarakat yang berlandaskan nilai kekeluargaan dan musyawarah. Di Desa Salakadomas, adat menjadi pedoman dalam menjaga keharmonisan keluarga dengan menghindari konflik. Pembagian waris dilakukan berdasarkan pertimbangan moral, seperti siapa yang paling berjasa mengurus orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat lebih berorientasi pada keadilan sosial ketimbang keadilan normatif.³⁶

Kompilasi Hukum Islam yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menjadi sarana harmonisasi antara hukum Islam dan realitas sosial masyarakat Indonesia. Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan hukum waris Islam yang fleksibel dan adaptif, seperti pemberian kesempatan kepada keluarga untuk bermusyawarah dalam pembagian waris sebagaimana tercantum dalam Pasal 183. Kompilasi Hukum Islam berperan penting sebagai jembatan antara norma fikih dan praktik adat.³⁷

Ketiga sistem hukum adat, fikih mawaris, dan Kompilasi Hukum Islam memiliki hubungan dialektis yang saling mempengaruhi. Adat berfungsi sebagai sumber nilai sosial, fikih mawaris sebagai sumber normatif keagamaan, dan Kompilasi Hukum Islam sebagai instrumen hukum positif yang mengakomodasi keduanya. Hubungan ini menuntut penelitian mendalam untuk menemukan titik temu konseptual agar hukum Islam tetap relevan di masyarakat plural seperti Desa Salakadomas.³⁸

³⁵ Hidayat, Ahmad. *Fikih Mawaris Kontemporer: Rekonstruksi dan Implementasi di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 60.

³⁶ Arifin, Ridwan. "Keadilan Sosial dalam Pembagian Waris Adat Jawa Barat." *Jurnal Al-Manhaj* 6, no. 1 (2020): 88–103.

³⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku II tentang Hukum Kewarisan, Pasal 183 (Jakarta: Kemenag RI, 2022).

³⁸ Baharuddin, H. *Hukum Adat dan Dinamika Sosial di Indonesia*. Makassar: Alauddin Press,

Berdasarkan observasi awal, masyarakat Salakadomas lebih mengutamakan musyawarah dalam menentukan pembagian waris dibanding mengikuti aturan faraidh. Dalam beberapa kasus, anak perempuan mendapatkan bagian yang sama dengan laki-laki, bahkan ada yang menyerahkan seluruh warisan kepada satu pihak untuk menjaga keutuhan keluarga. Fenomena ini memperlihatkan adanya pergeseran nilai keadilan dalam konteks adat dan agama.³⁹

Harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam tidak mudah dicapai karena keduanya berangkat dari paradigma yang berbeda. Hukum adat menilai keadilan dari hasil mufakat, sedangkan hukum Islam menilainya dari ketaatan pada nash. Tantangan penelitian ini adalah menemukan titik keseimbangan antara keduanya agar keadilan yang dihasilkan tidak hanya sah menurut hukum agama, tetapi juga diterima oleh masyarakat.⁴⁰

Pendekatan *maqasid al-syariah* digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan metodologis untuk memahami tujuan hukum Islam di balik ketentuan faraidh. Pendekatan ini menegaskan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah kemaslahatan umat. Dengan demikian, jika praktik adat mampu mewujudkan kemaslahatan tanpa bertentangan dengan prinsip syariat, maka hal itu dapat diterima dalam koridor hukum Islam.⁴¹

Pemilihan Desa Salakadomas sebagai lokasi penelitian didasarkan pada keunikan praktik pembagian warisnya yang tetap mempertahankan nilai-nilai adat di tengah pengaruh modernisasi hukum Islam. Studi kasus ini diharapkan memberikan gambaran konkret tentang bagaimana pluralisme hukum dijalankan dalam kehidupan sehari-hari dan sejauh mana Kompilasi Hukum Islam dapat dijadikan acuan penyelesaian hukum.⁴²

2021, hlm. 39.

³⁹ Observasi Lapangan Penulis di Desa Salakadomas, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan (2025).

⁴⁰ Hasanuddin, H. "Harmonisasi Fiqh dan Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Waris." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 23, no. 1 (2021): 55–68.

⁴¹ Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2018, hlm. 59

⁴² Nurdin, Samsul. "Hukum Adat dan KHI: Studi Empiris di Jawa Barat." *Jurnal Hukum Islam Indonesia* 7, no. 2 (2022): 142–159.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-komparatif dengan menelaah teks hukum (Al-Qur'an, hadis, dan Kompilasi Hukum Islam) serta praktik hukum adat di Desa Salakadomas. Analisis ini memungkinkan peneliti menemukan titik temu dan titik tolak antara keduanya. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga analitis dan aplikatif.⁴³

Hipotesis konseptual penelitian ini adalah bahwa pembagian waris adat di Desa Salakadomas dapat disinergikan dengan prinsip fikih mawaris melalui reinterpretasi nilai adat berdasarkan maqasid syariah dengan menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai payung harmonisasi. Artinya, hukum adat tidak harus dihapus, tetapi harus diarahkan agar selaras dengan prinsip syariah.⁴⁴

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia, terutama dalam isu pluralisme hukum waris. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi lembaga keagamaan dan peradilan agama dalam menyelesaikan perkara waris berbasis adat. Selain itu, penelitian ini memperkuat gagasan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu berdialog dengan budaya lokal tanpa kehilangan prinsip dasar keadilannya.⁴⁵

G. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun dengan metode dan pendekatan yang bertujuan untuk memahami serta menganalisis praktik pembagian waris adat di Desa Salakadomas dalam perspektif Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam. Komponen metodologis dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

⁴³ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021, hlm. 107.

⁴⁴ Dewi, Annisa K. "Adaptasi Nilai Adat dalam Pembagian Waris Perspektif KHI." *Al-Mujtahid: Jurnal Studi Islam* 9, no. 1 (2022): 67–82.

⁴⁵ Suryana, Deden. *Relevansi Fikih Mawaris dalam Konteks Sosial Masyarakat Indonesia Modern*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Press, 2023, hlm. 133.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴⁶ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, karena penelitian berfokus untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam fenomena sosial dan hukum yang terjadi dalam praktik pembagian waris adat di masyarakat Desa Salakadomas serta menilainya berdasarkan prinsip Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks alamiah.⁴⁷ Dengan demikian, metode ini dipilih karena sejalan dengan tujuan penelitian, yakni memahami makna sosial dan nilai-nilai adat dalam pembagian waris serta relevansinya dengan ketentuan hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris (sosiologis) dan yuridis normatif. Penggunaan dua pendekatan ini bertujuan agar penelitian memperoleh pemahaman komprehensif baik dari sisi teori hukum maupun praktik sosial di lapangan.

a. Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat hukum dalam kenyataan sosial, yakni bagaimana norma hukum tentang waris dilaksanakan dan dihayati oleh masyarakat.⁴⁸ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang melihat hukum sebagai perilaku nyata di masyarakat (*law in action*), bukan sekadar norma tertulis.⁴⁹

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 2.

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 6.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 52.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 55.

Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat Desa Salakadomas menjalankan praktik pembagian waris adat, serta bagaimana persepsi mereka terhadap hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini dapat menilai sejauh mana hukum adat dan hukum Islam berinteraksi secara dinamis di masyarakat.

b. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan Fikih Mawaris.⁵⁰ Menurut Ishaq, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menelaah ketentuan hukum positif serta asas-asas hukum.⁵¹

Pendekatan ini penting untuk menilai kesesuaian antara praktik pembagian waris adat dengan ketentuan hukum Islam yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya deskriptif tetapi juga normatif-analitis.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Nazir menjelaskan bahwa penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁵²

Jenis ini dipilih karena penelitian tidak hanya menggambarkan praktik pembagian waris adat di Desa Salakadomas, tetapi juga menganalisisnya berdasarkan teori dan norma hukum Islam. Pendekatan analitis memungkinkan peneliti menafsirkan data empiris dengan kerangka

⁵⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 68.

⁵¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 70.

⁵² Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 54.

teoritik yang relevan, sehingga menghasilkan analisis yang menyeluruh dan mendalam.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, keduanya digunakan secara terpadu untuk mendukung validitas hasil penelitian.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap informan kunci, seperti tokoh adat, tokoh agama, ahli waris, dan perangkat desa yang memahami praktik pembagian waris di Desa Salakadomas. Menurut Burhan Bungin, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui proses wawancara dan observasi.⁵³

Pemilihan sumber data primer ini didasarkan pada kebutuhan penelitian untuk memperoleh data empiris yang autentik dan kontekstual.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap berbagai literatur, seperti kitab Fikih Mawaris, Kompilasi Hukum Islam, hasil penelitian terdahulu, jurnal hukum Islam, serta buku metodologi penelitian hukum. Data sekunder digunakan untuk memperkuat hasil temuan lapangan dan memberikan dasar teoretis yang kokoh. Menurut Sugiyono, data sekunder digunakan sebagai pelengkap dan pembanding terhadap data primer agar hasil penelitian memiliki dasar ilmiah yang kuat.⁵⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

⁵³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 107.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, hlm. 137.

a. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati langsung situasi dan praktik pembagian waris adat di lapangan. Nasution menyatakan bahwa observasi merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan karena memungkinkan peneliti melihat fakta secara langsung sesuai realitasnya.⁵⁵ Melalui observasi, peneliti dapat menilai sejauh mana norma adat masih dipertahankan dan bagaimana interaksi sosial terbentuk di sekitar praktik pembagian waris.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) kepada para informan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan dan pemaknaan pembagian waris adat. Menurut Esterberg (dalam Sugiyono), wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data yang memungkinkan peneliti memahami dunia sosial dari perspektif informan.⁵⁶

Untuk memperoleh data yang relevan dan representatif sesuai dengan rumusan masalah penelitian, informan wawancara ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam praktik pembagian waris adat di Desa Salakadomas. Adapun informan yang diwawancarai meliputi:

- 1) Tokoh Masyarakat (Ustaz/Kyai setempat)
- 2) Aparat Desa (Kepala Desa atau Perangkat Desa)
- 3) Ahli Waris atau Anggota Keluarga.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan penelitian skripsi yang dilakukan di Desa Salakadomas. Moleong menjelaskan bahwa dokumentasi berfungsi untuk memperkuat data hasil wawancara dan observasi serta memberikan bukti tertulis atas

⁵⁵ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 2011), hlm. 115.

⁵⁶ Esterberg dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, hlm. 233.

fenomena yang dikaji.⁵⁷ Teknik ini digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi hasil data lapangan, sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu tahapan krusial dalam penelitian kualitatif karena melalui proses inilah seluruh data yang telah dikumpulkan diolah, disusun, dan ditafsirkan sehingga menghasilkan pemahaman yang bermakna sesuai dengan fokus penelitian. Dalam konteks penelitian mengenai praktik pembagian waris adat di Desa Salakadomas dalam perspektif Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam, analisis data dilakukan secara berkesinambungan sejak tahap awal pengumpulan data hingga penyusunan kesimpulan akhir. Hal ini sejalan dengan pandangan Miles dan Huberman yang menjelaskan bahwa analisis data kualitatif bersifat interaktif dan terus-menerus hingga data mencapai titik kejenuhan.⁵⁸

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi tiga komponen utama, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan serta verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Ketiga tahapan ini tidak berjalan secara linear, melainkan saling terkait dalam proses yang siklik. Proses analisis dimulai sejak peneliti pertama kali mengumpulkan data di lapangan, kemudian diolah, ditafsirkan, dan diverifikasi secara berulang hingga diperoleh hasil analisis yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan tahapan pertama dalam proses analisis data, yang bertujuan untuk menyeleksi, menyederhanakan, memfokuskan, dan mengorganisasi data mentah yang diperoleh dari

⁵⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 217.

⁵⁸ Miles, M. B., & Huberman, A. M., *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (California: Sage Publications, 1994), hlm. 10.

lapangan agar menjadi informasi yang bermakna. Dalam proses ini, peneliti melakukan penelusuran mendalam terhadap seluruh data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian memilih bagian-bagian yang relevan dengan fokus penelitian.

Pada tahap awal, peneliti menyalin dan mentranskrip seluruh hasil wawancara secara verbatim untuk memastikan keutuhan data. Setelah itu, peneliti membaca dan menelaah setiap transkrip guna memahami konteks sosial dan budaya yang melingkupi praktik pembagian waris adat di Desa Salakadomas. Data yang relevan dengan fokus penelitian diberi tanda dan dikategorikan berdasarkan tema tertentu, seperti pola pembagian waris, dasar pertimbangan adat, pandangan masyarakat terhadap Kompilasi Hukum Islam, dan nilai-nilai keadilan dalam praktik pewarisan.

Proses reduksi data juga melibatkan kegiatan pengelompokan dan penarikan makna dari data yang telah dikumpulkan. Peneliti mengeliminasi informasi yang tidak relevan, kemudian menyusun abstraksi temuan yang menggambarkan inti dari fenomena yang diteliti. Melalui proses ini, data menjadi lebih terarah dan mudah dianalisis. Sugiyono menegaskan bahwa reduksi data membantu peneliti memusatkan perhatian pada hal-hal yang pokok dan penting, serta menjaga agar penelitian tetap fokus pada tujuan yang telah dirumuskan sejak awal.⁵⁹

Dengan demikian, reduksi data bukan hanya kegiatan teknis dalam memilah informasi, tetapi juga merupakan proses berpikir analitis yang menuntut ketajaman peneliti dalam memahami makna yang tersirat dari data lapangan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan proses pengorganisasian hasil reduksi ke

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 247.

dalam bentuk yang sistematis agar memudahkan peneliti memahami konteks dan hubungan antar informasi. Miles dan Huberman menyatakan bahwa penyajian data adalah bentuk penyusunan informasi secara terstruktur yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan keputusan.⁶⁰

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif deskriptif yang menggambarkan secara menyeluruh praktik pembagian waris adat di Desa Salakadomas serta perspektif masyarakat terhadap hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Peneliti menyusun deskripsi hasil wawancara dan observasi berdasarkan tema-tema utama yang telah diidentifikasi sebelumnya. Misalnya, uraian mengenai proses pelaksanaan pembagian waris adat, dasar pertimbangan yang digunakan oleh tokoh adat, hingga sikap masyarakat terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dalam pewarisan.

Selain penyajian naratif, data juga diorganisasikan dalam bentuk tabel dan matriks tematik untuk memperjelas perbandingan antara adat dan hukum Islam. Melalui tabel tersebut, peneliti dapat menunjukkan, misalnya, perbedaan dasar hukum antara sistem adat dan sistem Islam, atau perbedaan prinsip keadilan dalam praktik keduanya. Untuk membantu visualisasi hubungan antar konsep, peneliti juga membuat bagan atau diagram yang menunjukkan keterkaitan antara nilai-nilai adat dan norma-norma Islam.

Penyajian data semacam ini bertujuan agar hasil penelitian tidak hanya menampilkan data empiris, tetapi juga memperlihatkan pola hubungan dan kecenderungan sosial yang muncul di masyarakat. Moleong menjelaskan bahwa penyajian data dalam penelitian kualitatif merupakan proses penting dalam menata informasi sehingga dapat menampilkan gambaran yang utuh dan bermakna.⁶¹ Dengan demikian,

⁶⁰ Miles & Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, hlm. 12.

⁶¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 217.

penyajian data dalam penelitian ini menjadi dasar bagi proses interpretasi dan penarikan kesimpulan yang lebih mendalam.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahapan terakhir dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, peneliti berupaya menemukan makna dan pola dari data yang telah disajikan, serta menafsirkan hubungan antar kategori data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Miles dan Huberman menjelaskan bahwa penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap, dimulai dari kesimpulan sementara yang kemudian diverifikasi secara terus-menerus hingga diperoleh hasil yang valid dan konsisten.⁶²

Dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi terhadap hubungan antara praktik pembagian waris adat dan prinsip hukum Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Kesimpulan yang dihasilkan bersifat sementara pada awalnya, dan baru akan dipertegas setelah dilakukan proses verifikasi terhadap data.

Verifikasi dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memastikan keabsahan data. Dengan demikian, data yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan persepsi tunggal, tetapi telah diuji melalui berbagai perspektif dan metode pengumpulan informasi. Selain itu, peneliti juga melakukan *member check* dengan cara mengonfirmasi hasil temuan kepada para informan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan makna yang dimaksud oleh narasumber.

Denzin menjelaskan bahwa triangulasi merupakan strategi pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan berbagai sumber dan pendekatan untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih objektif dan

⁶² Miles & Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, hlm. 14.

dapat dipercaya.⁶³ Melalui proses ini, peneliti berupaya memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik benar-benar menggambarkan realitas sosial yang terjadi di lapangan.

Proses analisis data dalam penelitian ini bersifat reflektif dan siklik. Artinya, setiap tahap saling berkaitan dan dapat dilakukan secara berulang hingga diperoleh pemahaman yang mendalam. Setelah wawancara atau observasi dilakukan, peneliti langsung melakukan reduksi data, kemudian menyajikannya dalam bentuk naratif, dan menarik kesimpulan sementara. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau data baru, peneliti kembali melakukan reduksi dan penyajian ulang. Proses ini terus berlangsung sampai kesimpulan akhir dianggap cukup kuat untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Melalui penerapan teknik analisis data ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang praktik pembagian waris adat di Desa Salakadomas, sekaligus menunjukkan sejauh mana praktik tersebut selaras dengan prinsip Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap kajian hukum Islam, tetapi juga memperkaya pemahaman tentang dinamika sosial dan budaya dalam praktik hukum waris di masyarakat.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan

Pada Bab ini memuat latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian

⁶³ Norman K. Denzin, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods* (New York: McGraw-Hill, 1978), hlm. 290.

terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan sebagai gambaran umum isi skripsi.

Bab Kedua, Tinjauan Teoritis

Memaparkan landasan teori yang menjadi pijakan dalam menganalisis data penelitian. Pembahasan meliputi konsep dan ketentuan hukum waris menurut Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam, konsep hukum waris adat, serta kriteria penilaian kesesuaian praktik waris adat dengan hukum Islam sebagai dasar analisis penelitian.

Bab Ketiga, Deskripsi Umum Objek Penelitian

Bab ini berisi gambaran menyeluruh mengenai objek yang diteliti, berisi profil Desa Salakadomas, sistem kekerabatan masyarakat, serta deskripsi praktik pembagian waris adat yang berlaku berdasarkan data hasil penelitian lapangan.

Bab Keempat, Analisis dan Pembahasan

Bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian lapangan membahas kesesuaian praktik pembagian waris adat di Desa Salakadomas dengan ketentuan Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam, serta menganalisis kedudukan dan pemenuhan hak para ahli waris ditinjau dari kedua perspektif tersebut.

Bab Kelima, Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang memuat kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. memuat kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian serta saran-saran yang ditujukan kepada masyarakat, pihak terkait, dan peneliti selanjutnya.